



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1681/2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KANKER SECARA MULTIDISIPLIN  
DI RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kanker merupakan salah satu penyakit terbanyak dan penyebab kematian tertinggi serta menjadi beban pembiayaan yang tinggi, sehingga perlu dilakukan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi serta berorientasi pada kebutuhan pasien melalui penyelenggaraan pelayanan kanker secara multidisiplin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kanker secara Multidisiplin di Rumah Sakit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Urologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KANKER SECARA MULTIDISIPLIN DI RUMAH SAKIT.

KESATU : Penyelenggaraan pelayanan kanker secara multidisiplin di rumah sakit bertujuan untuk mempermudah komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan kanker di rumah sakit.

KEDUA : Penyelenggaraan pelayanan kanker secara multidisiplin di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui pembentukan tim multidisiplin yang terdiri atas tenaga medis dan tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan pasien dan kemampuan rumah sakit.

KETIGA : Tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

- a. dokter dengan kompetensi bedah atau prosedur di bidang onkologi sesuai organ;
- b. dokter dengan kompetensi di bidang terapi sistemik kanker;
- c. dokter dengan kompetensi di bidang onkologi radiasi;
- d. dokter dengan kompetensi di bidang patologi anatomik;
- e. dokter dengan kompetensi di bidang patologi klinik;
- f. dokter dengan kompetensi di bidang radiologi;
- g. dokter dengan kompetensi di bidang kedokteran nuklir;
- h. perawat dengan kompetensi atau sertifikasi di bidang onkologi; dan

- i. tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan kompetensi atau sertifikasi di bidang navigasi pasien kanker atau manajer pelayanan pasien.

KEEMPAT : Selain tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tim multidisiplin juga dapat melibatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang terdiri atas:

- a. dokter dengan kompetensi di bidang bedah rekonstruksi;
- b. dokter dengan kompetensi di bidang kedokteran fisik dan rehabilitasi medis;
- c. dokter dengan kompetensi di bidang gizi klinik atau dietisien;
- d. dokter dengan kompetensi di bidang kedokteran jiwa atau psikolog klinis;
- e. dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis;
- f. apoteker farmasi klinis atau apoteker dengan kompetensi atau sertifikasi di bidang onkologi;
- g. tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi paliatif; dan/atau
- h. tenaga medis atau tenaga kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan pasien.

KELIMA : Tim multidisiplin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas:

- a. menyusun dan mengevaluasi secara berkala panduan praktik klinis dan/atau *clinical pathway* berdasarkan jenis kanker, yang mengacu pada pedoman nasional pelayanan klinis dan sesuai perkembangan keilmuan dan teknologi;
- b. mengoordinasikan rencana asuhan pelayanan kanker untuk setiap pasien baru;
- c. melaksanakan forum diskusi secara berkala;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi, termasuk audit, secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan kanker secara multidisiplin;
- e. memberikan masukan dalam pengembangan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan penelitian kanker; dan
- f. membuat jejaring dengan pihak lain untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kanker.

- KEENAM : Dalam hal rumah sakit membutuhkan rekomendasi terhadap pelaksanaan dan evaluasi tindakan medis pasien kanker, tim multidisiplin dapat membentuk jejaring dengan rumah sakit lain sesuai dengan kebutuhan pasien melalui telemedisin.
- KETUJUH : Tim multidisiplin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit dan bertanggung jawab kepada pimpinan rumah sakit.
- KEDELAPAN : Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan kanker secara multidisiplin di rumah sakit ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2024

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003